**BAB 1**

**HAKIKAT, FUNGSI, DAN TUJUAN PKN DI SD**

Tentu Anda masih ingat, dalam kurikulum Pendidikan Dasar 94, terdapat mata pelajaran "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", yang disingkat PPKn. Istilah "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", pada saat itu secara hukum tertera dalam Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak diundangkannya UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 secara hukum istilah tersebut sudah berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, nama mata pelajaran tersebut di SD berubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

**A. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Apabila kita kaji secara historis-kurikuler mata pelajaran tersebut telah mengalami pasang surut pemikiran dan praksis. sejak lahir kurikulum tahun 1946 di awal kemerdekaan sampai pada era reformasi saat ini. Oleh karena itu, dalam Kegiatan Belajar 1 ini, kita akan mengkaji perkembangan mata pelajaran itu. Dengan cara itu, kita akan dapat membandingkan karakteristik mata pelajaran yang serupa dalam berbagai konteks dan kurun waktu. Secara singkat kita akan menganalisis setiap kurikulum tersebut. Tentu saja tidak akan dilakukan secara tuntas karena hal itu tidak merupakan cakupan modul dan mata kuliah ini. Hal yang akan kita bahas hanyalah mengenai status dan isi mata pelajaran sejenis mata pelajaran tersebut dalam kurikulum-kurikulum tersebut.

Dalam Kurikulum 1946, Kurikulum 1957, dan Kurikulum 1961 tidak dikenal adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam kurikulum 1946 dan 1957 materi tersebut itu dikemas dalam mata pelajaran Pengetahuan Umum di SD atau Tata Negara di SMP dan SMA. Baru dalam Kurikulum SD tahun 1968 dikenal mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Menurut kurikulum SD 1968 Pendidikan Kewargaan Negara mencakup Sejarah Indonesia, Geografi, dan Civics yang diartikan sebagai pengetahuan Kewargaan Negara. Dalam kurikulum SMP 1968 PKN tersebut mencakup materi sejarah Indonesia dan Tata Negara, sedang dalam kurikulum SMA 1968 PKN lebih banyak berisikan materi UUD 1945. Sementara itu,, menurut kurikulum SPG 1969 PKN mencakup sejarahIndonesia, UUD, Kemasyarakatan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) 1973 terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan Pengetahuan Kewargaan Negara. Sedikit berbeda, menurut kurikulum PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan) 1973 diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial untuk SD 8 tahun yang berisikan integrasi materi ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan di Sekolah Menengah 4 tahun selain "Studi Sosial" terpadu, juga terdapat mata pelajaran "PKN" sebagai program inti dan "Civics dan Hukum" sebagai program utama pada jurusan sosial.

Dalam wacana yang berkembang selama ini ada dua istilah yang perlu dibedakan, yakni kewargaannegara dan kewarganegaraan. Seperti dibahas oleh Somantri (1967) istilah *Kewargaannegara* merupakan terjemahan dari "Civics" yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan *membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik (good citizen)*. Warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu, mau, dan mampu berbuat baik" (Somantri 1970) atau secara umum yang mengetahui, menyadari, dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara" (Winataputra 1978). Di lain pihak, istilah *kewarganegaraan* digunakan dalam perundangan mengenai *status formal warga negara* dalam suatu negara, misalnya sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1949 dan peraturan tentang diri kewarganegaraan serta peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia bagi orang-orang atau warga negara asing. Namun demikian, kedua konsep tersebut kini digunakan untuk kedua-duanya dengan istilah kewarganegaraan yang secara konseptual diadopsi dari konsep *citizenship,* yang secara umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait pada *status hukum* (*legal standing*) dan *karakter* warga negara, sebagaimana digunakan dalam perundang-undangan kewarganegaraan untuk status hukum warga negara, dan pendidikan kewarganegaraan untuk program pengembangan karakter warga negara secara kurikuler.

**B. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sekolah sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yang secara kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan yang harus menjadi wahana psikologis-pedagogis yang utama. Jika dirunut secarayuridis ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengandung amanat tersebut, sebagai berikut.

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Perubahannya (UUD 1945 dan Perubahannya), khususnya alinea ke-4 yang menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dimaksudkan untuk: “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) khususnya:
   1. Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
   2. Pasal 4 mengatakan sebagai berikut.
3. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
4. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
7. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
   1. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal; dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa.
   2. Pasal 38 ayat yang menyatakan bahwa ”Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang SNP).

Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kurikulum SD/MI/ SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri dari:

* 1. kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  2. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
  3. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
  4. kelompok mata pelajaran estetika;
  5. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

1. Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Setiap kelompok mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran ikut mewarnai pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik”
2. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/ MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Dalam konteks itu, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sekolah seyogianya dikembangkan sebagai pranata atau tatanan sosial-pedagogis yang kondusif atau memberi suasana bagi tumbuh-kembangnya berbagai kualitas pribadi peserta didik. Kualitas pribadi ini sangat penting karena akan menjadi bekal untuk berperan sebagai warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dengan sikap dan perilakunya dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kesehatan ,ilmu, kecakapan, kreativitas, dan kemandirian. Oleh karena itu, sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, yang mampu memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran demokratis. Dengan demikian, secara bertahap sekolah akan menjadi komunitas yang memiliki budaya yang berintikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta keharmonisan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang tertib, adil, dan berkeradaban. Dalam kerangka semua itu mata pelajaran PKn harus berfungsi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.

Menyadari betapa pentingnya peran PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maka dengan melalui PKn sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangunkehidupan demokrasi. Pendidikan persekolahan seyogianya dikembangkan sebagai wahana sosial kultural untuk membangun kehidupan yang demokratis. Hal ini dapat diartikan bahwa sekolah harus menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan kewarganegaraan yang demokratis melalui pengembangan kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan sosial warga negara baik sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin/khalifah pada hari ini dan hari esok. Karakter utama warga negara yang cerdas dan baik adalah dimilikinya komitmen untuk secara konsisten atau ajek, mau dan mampu memelihara, dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan zaman, dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengelola krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera**.**

Dari kedua konsep dasar tersebut dapat dikemukakan bahwa paradigma pendidikan demokrasi melalui PKn yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersisi-jamak. Sifat multidimensionalitasnya itu antara lain terletak pada: (1) pandangannya yang pluralistik-uniter (bermacam-macam, tetapi menyatu dalam pengertian *Bhinneka Tunggal Ika*, (2) sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis, (3) *tujuannya* yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan (spiritual, rasional, emosional, dan sosial); dan (4) *konteks (setting)* yang menghasilkan *pengalaman belajarnya* yang terbuka, fleksibel atau luwes, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya.

Apabila ditampilkan dalam wujud program pendidikan, paradigma baru ini menuntut hal-hal sebagai berikut. *Pertama,* memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang berkembang di Indonesia. *Kedua*, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan ke dalam kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu. *Ketiga*, tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya itu secara jernih. *Keempat*, tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapandemokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam berbagai konteks. Situasi sekolah dan kelas dikembangkan demikian rupa sebagai *democratic laboratory atau lab demokrasi* dengan lingkungan sekolah/kampus yang diperlakukan sebagai *micro cosmos of democracy atau* lingkungan kehidupan yang demokratis yang bersifat mikro*,* dan memperlakukan masyarakat luas sebagai *open global classroom* atau sebagai kelas global yang terbuka. Dengan cara itu akan memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis. Itulah makna dari konsep “*learning democracy, in democracy, and for democracy*”**-**belajar tentang demokrasi,dalam situasi yang demokratis, dan untuk membangun kehidupan demokratis *dengan PKn sebagai wahana kurikuler yang utama.*

**LATIHAN**

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Sebagai latihan, Anda diminta untuk menuliskan dalam satu alinea dengan 5 kalimat, yang mendeskripsikan secara lengkap tentang apa, mengapa dan untuk apa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di berikan di SD/MI. Tuliskan pula kata kunci yang terkandung dalam deskripsi Anda!

***Petunjuk Jawaban Latihan***

Pelajari kembali materi yang berkaitan dengan hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD!

**RANGKUMAN**

1. Mata pelajaran *PKn* di SD menurut Standar Isi 2006, merupakan *perkembangan terbaru* dari mata pelajaran yang sama dalam label yang berbeda sejak kurikulum SD 1968.
2. Dalam kurikulum SD 1968 terdapat mata pelajaran *Pendidikan Kewargaan Negara* (PKN) yang di dalamnya mencakup materi *geografis* dan *sejarah Indonesia* serta *Civics* atau kewargaan negara.
3. Dalam kurikulum SD 1975 dan kurikulum SD 1984 mata pelajaran PKN tersebut namanya berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP).
4. Menurut kurikulum Dikdas 1994 mata pelajaran itu diberi label *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (kemudian dipakai singkatan PPKn). Isi mata pelajaran ini pada dasarnya mencakup konsep dan nilai Pancasila sebagai materi yang harus dipahami, dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai usia dan lingkungannya.
5. Konsep *Kewargaan Negara* yang semula secara khusus membahas masalah hak dan kewajiban warga negara, dan konsep *kewarganegaraan* yang semula secara khusus membahas masalah status politik warga negara, telah berkembang menjadi konsep *kewarganegaraan* dalam arti luas yang *mencakup baik mengenai hak dan kewajiban maupun status warga negara*. Kedua konsep tersebut kini digunakan untuk kedua-duanya dengan istilah kewarganegaraan yang secara konseptual diadopsi dari konsep *citizenship,* yang secara umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait pada *status hukum (legal standing)*dan *karakter* warga negara.
6. Tujuan dan isi PPKn SD 1994 *berkenaan dengan konsep nilai*, moral dan norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45 serta penjabarannya dalam sumber hukum di bawah UUD 45. Untuk tingkat sekolah dasar, kurikulum PPKn SD 1994 menjabarkan konsep, nilai, moral dan norma Pancasila dan UUD 45 itu secara "Berjenjang berkelanjutan semakin meluas" mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI.
7. Patut digarisbawahi isi Pasal 3 UU Sisdiknas 20/2003 yang menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembang-kan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
8. Pasal 6 ayat (1) PP N0.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa Kurikulum SD/MI/ SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri dari:
   1. kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
   2. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
   3. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
   4. kelompok mata pelajaran estetika;
   5. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
9. Pentingnya peran PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maka melalui PKn sekolah perlu dikembangkan sebagai *pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasi.*
10. Pendidikan persekolahan seyogianya dikembangkan sebagai wahana sosial kultural untuk membangun kehidupan yang demokratis. Dengan cara itu akan memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis.

**TES FORMATIF 1**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Mata pelajaran *PKn* di SD menurut Standar Isi 2006, secara konseptual merupakan *perkembangan terbaru* dari mata pelajaran yang ....
2. sama dalam label yang berbeda sejak kurikulum SD 1968
3. sama sekali berbeda baik dalam tujuan maupun isi
4. sama saja dengan kurikulum SD tahun 1994
5. sama dalam misinya, tetapi berbeda dalam visi kurikulernya
6. Dalam kurikulum mana terdapat mata pelajaran *Pendidikan Kewargaan Negara* (PKN) yang di dalamnya mencakup materi *Geografis* dan *Sejarah Indonesia* serta *Civics* atau kewargaan negara ....
7. Kurikulum Sekolah Rakyat tahun 1946
8. Kurikulum Sekolah Rakyat tahun 1961
9. Kurikulum Sekolah Dasar tahun 1968
10. Kurikulum SD PPSP tahun 1973
11. Dalam kurikulum SD 1975 dan kurikulum SD 1984 mata pelajaran PKN tersebut namanya berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) karena alasan ....
12. Adanya usulan dari Pemerintah
13. Berubahnya landasan hukum
14. Agar lebih sesuai dengan isinya
15. Penyesuaian dengan produk hukum MPR
16. Menurut kurikulum Dikdas 1994 mata pelajaran itu diberi label *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (kemudian dipakai singkatan PPKn). Isi mata pelajaran ini pada dasarnya mencakup konsep dan nilai Pancasila sebagai materi yang harus ....
17. dipahami sejarah lahirnya dan perumusannya
18. dihayati nilai moral yang terkandung di dalamnya
19. diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari secara utuh
20. dilaksanakan sesuai usia dan lingkungannya.
21. Konsep *Kewargaan Negara* yang semula secara khusus membahas masalah hak dan kewajiban warga negara, dan konsep *kewarganegaraan* yang semula secara khusus membahas masalah status politik warga negara, telah berkembang menjadi ....
22. konsep kewarganegaraan dalam arti luas yang mencakup baik mengenai hak dan kewajiban maupun status warga negara
23. paduan kedua konsep tersebut kini digunakan untuk kedua makna kewarganegaraan
24. konsep kewarganegaraan yang secara konseptual diadopsi dari konsep citizenship
25. makna umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait pada status hukum (*legal standing*)
26. Tujuan dan isi PPKn SD 1994 *berkenaan dengan konsep nilai*, moral dan norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45 serta penjabarannya dalam sumber hukum di bawah UUD 45. Untuk tingkat sekolah dasar, kurikulum PPKn SD 1994 menjabarkan konsep, nilai, moral dan norma Pancasila dan UUD 45 itu secara ....
    1. berjenjang mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI
    2. berjenjang berkelanjutan mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI
    3. berjenjang semakin meluas mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI
    4. berjenjang berkelanjutan semakin meluas mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI
27. Esensi tujuan pendidikan nasional yang merupakan porsi utama PKn adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang ....
    1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia
    2. berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif
    3. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis
    4. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
28. Menurut Pasal 6 ayat (1) PP N0. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mata pelajaran PKn dalam Kurikulum SD/MI/SDLB/Paket ....
    1. kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
    2. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
    3. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial
    4. kelompok mata pelajaran estetika dan kebudayaan
29. Pentingnya peran PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maka melalui PKn sekolah perlu dikembangkan sebagai ....
    1. pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis
    2. pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasi
    3. pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup untuk membangun kehidupan demokrasi
    4. pusat pengembangan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasi
30. Pendidikan persekolahan seyogianya dikembangkan sebagai wahana sosial kultural untuk membangun kehidupan yang demokratis. Dengan cara itu akan memungkinkan siswa ....
    1. dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis
    2. dapat belajar demokrasi untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis
    3. dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara dan membangun kehidupan yang lebih demokratis
    4. dapat belajar demokrasi untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis